

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Latar Belakang LAZISMU Jepara

Pada saat itu Kyai Ahmad Dahlan diawal pergerakannya telah mengajar murid-muridnya untuk mempelajari surah Al-Maun tentang umat Islam harus menyayangi seorang anak yatim piatu, dan para fakir miskin. Selain itu Kyai Ahmad Dahlan meminta kepada murid-muridnya untuk menghafalkan surah Al-Maun tersebut sebanyak 3 kali dan sampai membuat murid-murid tersebut bosan. Namun, yang di inginkan oleh Kyai Ahmad Dahlan bahwa murid- murid itu untuk melakukan praktik sesuai di surah Al-Maun. Pada akhirnya murid tersebut mengumpulkan uang lalu diberikan kepada anak yatim piatu serta para fakir miskin yang ada di sekitar itu. Dari semangat-semangat itu masyarakat muhammadiyah menjadi terbiasa dengan sistem itu.¹

Pada awal berdirinya suatu Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU), dengan dilatar belakang oleh dua faktor. Pertama, yaitu saat ini di Negara Indonesia masih banyak masyarakat miskin, kebodohan serta indeks dalam pembangunan manusia yang unggul masih sangat rendah. Sehingga permasalahan tersebut berakibat dan juga menyebabkan pada tatanan pembangunan manusia yang berkeadilan sosial juga ikut lemah. Kedua, zakat yang diwajibkan oleh Allah sesuai dengan Al-Qur'an serta ini dapat untuk bersumbangsih untuk mendorong masyarakat yang berkeadilan sosial, pembangunan masyarakat yang baik yang dapat mengentaskan serta mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Negara Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam yang terbesar di dunia yang mampu memiliki potensi zakat,

¹ Rahmi Ynawati, Wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 27 Mei, 2021, wawancara 1, Transkrip

infak dan sedekah yang dapat dikatakan sangat besar jika masyarakat tersebut memiliki kesadaran untuk menunaikan zakat infak dan sedekah. Namun, jika potensi dana zakat infak dan sedekah tersebut belum bisa untuk dikelola secara maksimal maka hal itu tidak bisa memberikan suatu dampak yang baik dalam menyelesaikan permasalahan yang di Indonesia yang salah satunya adalah pada kemiskinan.²

Pada tahun 2002 LAZISMU telah didirikan oleh PP Muhammadiyah yang diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dengan melalui SK No. 457/21 November tahun 2002. Selain itu, dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS melalui SK Menteri Agama No. 730/ 14 Desember 2016. Sehingga dengan dikukuhkannya LAZISMU sebagai LAZNAS ini sangat berhubungan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, PP No. 14 Tahun 2014 dan PMA No. 33 Tahun 2015.

Keberadaan LAZISMU sendiri telah memiliki suatu tantangan untuk dapat menjawab gelombang pada teknologi digital yang dituntut dalam kelincahannya seperti pada perbankan dan asuransi. Dalam dunia filantropi para amil harus bisa beradaptasi yang dapat menciptakan suatu perkembangan komunikasi elektronik untuk bisa mengukur serta menilai efektivitas dalam melakukan sosialisasi zakat yang sesuai dengan sasaran serta edukatif. Pimpinan daerah Muhammadiyah kabupaten Jepara pada tanggal 05 Januari 2004 M/ 13 Dzulqad'ah 1424 H menetapkan H. M. Sukri sebagai ketua Lembaga Amil Zakat (LAZ) Muhammadiyah Kabupaten Jepara melalui SK PDM Jepara Nomor 02/ KEP/ III. 0/ D/ 2004."

LAZISMU Jepara akan melakukan upaya terhadap dinamika sosial yang telah berkembang. Sehingga LAZISMU Jepara akan menjadi suatu lembaga pengelolaan zakat infak sedekah dengan

² Rahmi Yunawati, Wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 27 Mei, 2021, wawancara 1, Transkrip

menggunakan manajemen yang secara modern. Maka, dari pengelolaan zakat tersebut dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat di Jepara.

2. Visi dan Misi LAZISMU Jepara

Berdasarkan pada wawancara dengan Direktur utama, bahwa LAZISMU Jepara telah mempunyai sebuah visi dan misi untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat infak dan sedekah, yaitu:³

Visi:

"Menjadi Lembaga Zakat Terpercaya"

Misi:

- a. Dengan cara mengoptimalkan pada kualitas pengelolaan zakat infak sedekah yang amanah, profesional serta transparan.

Strategi:

- 1) Membuat suatu kurikulum pada pendidikan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, amanah serta dapat profesional.
 - 2) Membuat sistem kaderisasi kepemimpinan di semua lini LAZISMU.
 - 3) Membuat sistem Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bersifat modern serta berkelas
 - 4) Dengan menerapkan budaya Kaizen/ *Contonous Improvement* atau yang disebut juga melakukan peningkatan secara terus menerus.
 - 5) Menerapkan standard ISO, dan sistem kontrol dan pelaporan yang handal.
 - 6) Membangun sistem komputerisasi yang terintegrasi dari semua lini LAZISMU.
- b. Optimalisasi pendayagunaan zakat infak sedekah (ZIS) yang kreatif, inofatif dan produktif.

Strategi:

- 1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat (*Micro Economic Empowerment*).

³ Rahmi Yunawati, Wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 27 Mei, 2021, wawancara 1, Transkrip

- 2) Pemberdayaan pertanian dan peternakan
 - 3) Pengembangan pendidikan (*Education Development*)
 - 4) Pelayanan sosial dan dakwah (*Social and dakwah service*)
 - 5) Pelayanan kesehatan dan santunan dhu'afa
- c. Optimalisasi layanan donatur

Strategi:

- 1) Membuat kantor layanan disetiap wilayah, daerah, dan tiap PRM/ Masjid, AUM atau Komunitas tertentu
- 2) Membuat RnD untuk pengembangan program layanan baik muzaki maupun mustahik
- 3) Melakukan riset untuk membuat strategi yang bernilai tambah
- 4) Membangun pelayanan yang mudah cepat dan ramah.

3. Kebijakan Strategis

- a. Penguatan struktural LAZISMU Jepara Meningkatkan perolehan dan kualitas pentasharufan kantor layanan LAZISMU Cabang berbasis struktural sebesar 2 Milyar untuk tahun 2018.
- b. Penataan manajemen berbasis manajemen *Coorporate* Penataan manajemen berbasis manajemen *coorporate* di maksudkan agar LAZISMU Jepara dapat melayani setiap hari dan setiap waktu dengan target 1,5 milyar dengan membuka kantor layanan di tiga titik, yaitu di wilayah selatan, Tengah dan Utara Kabupaten jepara yang berbasis pada penguatan Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
- c. Kerja sama dengan lembaga keuangan (BMT) dalam penghimpunan dan penthasharufan program dengan menjadikan sebagai Kantor Layanan LAZISMU.

4. Pedoman Kelembagaan

Landasan juridis dan operasional LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, yaitu :⁴

- a. "Undang-undang Nomor 23 tahun 2011" Tentang pengelolaan Zakat
- b. Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengelolaan Zakat.
- c. "KMA No. 333 tahun 2015" Tentang Pedoman Pemberian Izin pembentukan Lembaga Amil Zakat
- d. Surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

5. Program-program LAZISMU Jepara

Ada beberapa program yang dijalankan oleh LAZISMU Jepara, yaitu:⁵

- a. Kesehatan
Suatu layanan kesehatan yang diperuntukan untuk mustahik atau masyarakat yang membutuhkan, seperti Program layanan ambulance gratis untuk layanan antar jenazah, orang sakit, dan kebencanaan.
- b. Tebar Hewan Qurban
Qurban bersama untuk sesama qurban disalurkan dikawasan 3T ("terdepan, terluar, dan tertinggal"), Pak Kumis ("padat, kumuh, dan miskin") dari perkotaan sampai desa yang tertinggal serta kantong kemiskinan lainnya.
- c. Sosial kemanusiaan
Program santunan Anak Yatim/ Dhuafa tersebut merupakan salah satu program kegiatan LAZISMU Jepara dalam membantu masyarakat yang kurang mampu.

⁴ Rahmi Yunawati, Wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 27 Mei, 2021, wawancara 1, Transkrip

⁵ Rahmi Yunawati, Wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 27 Mei, 2021, wawancara 1, Transkrip

- d. Bedah Rumah atau Rutilahu
Program bedah rumah yang dilakukan oleh LAZISMU Jepara untuk masyarakat yang memiliki rumah tidak layak di huni yang bertujuan agar memiliki rumah yang layak huni.
- e. Pendidikan
Program Beasiswa Sang Surya & Mentari ini diharapkan dapat mampu mencetak generasi yang berdaya mandiri dan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Beasiswa sang surya diperuntukan kepada para mahasiswa S1 dan S, sedangkan mentari merupakan program pendidikan yang berupa beasiswa diberikan kepada SD, SMP, SMA sederajat.
- f. Ekonomi
Program ini difokuskan untuk masyarakat miskin dalam melakukan pengembangan usaha kecil. Seperti bantuan modal usaha, bantuan sarana produktif, pelatihan kewirausahaan, dan lain sebagainya.⁶

6. Struktur Organisasi

SUSUNAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH JEPARA

Dewan Syari'ah:

- a. Fachrurrozi, SE
- b. H. Sadali, S.Ag
- c. Drs. Agus Arifin

Badan Pengawas:

- a. Bambang Sukendar, SE
- b. H. Soetjipto Prajitno, SE
- c. H. Parluhutan Lubis, SH

⁶ Rahmi Yunawati, wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 27 Mei, 2021, wawancara 1, transkrip

d. H. Asep Sutisna, MM

Badan Pengurus

Ketua : Nur Kholis, SE, MM
 Sekertaris : Ir. Rahmad Mubtada'
 Bendahara : -
 Anggota : H. Sudarman
 H. Gatot Almunib, SE, MM
 Suratman

Badan Pelaksana

Direktur : Rahmi Yunawati
 Administrasi dan keuangan : Dwi Nawang Wulan
 Penghimpunan : Muhammad Imam
 Fakhtur Rozi
 Pendaaygunaan: : Nurul Sumah

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pengelolaan Fundraising dan Pendistribusian Zakat Infak Sedekah dalam Pengembangan Usaha Kecil Mustahik Di LAZISMU Jepara

Dalam pengelolaan fundraising zakat infak dan sedekah LAZISMU Jepara telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana zakat infak dan sedekah kepada masyarakat maupun muzaki. Selain itu, kegiatan tersebut dilakukan oleh LAZISMU Jepara kepada masyarakat maupun donatur untuk dapat menyalurkan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) kepada LAZISMU Jepara dengan menggunakan beberapa cara yang dapat donatur pilih sesuai yang diinginkan oleh donatur, yaitu:

a. Secara langsung

Donatur dapat menyalurkan dananya secara langsung kepada amil dengan cara datang ke kantor LAZISMU Jepara. Selain itu, amil dapat mengambil dana langsung kerumah muzaki dengan cara muzaki menghubungi amil terlebih dahulu.

b. Secara tidak langsung

Masyarakat maupun donatur dapat memberikan dana zakat, infak, maupun sedekah dengan menggunakan fasilitas perbankan yaitu transfer

dengan melalui rekening bank: zakat (1421200211) dengan bank BNI Syari'ah, sedangkan infak (142100175) bank BNI Syariah dengan atas nama LAZISMU Jepara.⁷

Di lihat dari wawancara di atas, terlihat bahwa kegiatan dalam melakukan fundraising ataupun pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU Jepara telah mempermudah bagi seorang muzaki ataupun para donatur dalam melaksanakan perintah dari Allah. Sehingga tugas pokok dari seorang amil dapat meningkatkan jumlah dana yang di himpun oleh LAZISMU Jepara.

Sasaran yang akan dijadikan sebagai objek dalam pengumpulan dana zakat infak dan sedekah yaitu LAZISMU Jepara melakukan penawaran terlebih dahulu kepada masyarakat yang memiliki usaha-usaha yang sekiranya usaha tersebut besar. Apabila zakatnya belum mencukupi nisab, maka amil memberikan kotak infak kepada masyarakat tersebut.⁸

Selain itu juga, dalam menentukan sasaran juga diperlukan suatu perencanaan untuk menjalankan kegiatan fundraising berjalan dengan lancar. Kegiatan fundraising ini, LAZISMU melakukan pembuatan spanduk, sosialisasi ke media sosial, pelaku usaha serta pengguna ambulan gratis. Kegiatan pengumpulan dana yang menggunakan ambulan gratis tersebut amil tidak memaksa kepada pengguna ambulan gratis tersebut untuk menyalurkan dana zakat infak dan sedekahnya kepada LAZISMU Jepara.⁹

Kegiatan fundraising dibutuhkan suatu pengelolaan yang baik agar dapat sesuai yang diharapkan. Sehingga dibutuhkan suatu perencanaan dan penawaran yang baik untuk dapat meningkatkan jumlah dana yang akan dihimpun.

⁷ Muhammad Imam Fakhtur Rozi, wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 21 juni, 2021, wawancara 2, transkrip

⁸ Galih Satia Aji, wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 05 April, 2022, wawancara 2, transkrip

⁹ Muhammad Imam Fakhtur Rozi, wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 21 juni, 2021, wawancara 2, transkrip

LAZISMU Jepara selalu menyampaikan program-program kerja kepada masyarakat supaya masyarakat percaya dana yang akan diberikan kepada LAZISMU Jepara bermanfaat. Misalnya memberikan kotak infak kepada masyarakat serta melakukan presentasi tentang programnya apa saja. Apabila masyarakat tersebut paham dana yang akan digunakan, maka masyarakat akan percaya dalam menyalurkan dananya kepada LAZISMU Jepara.¹⁰

Masyarakat dapat menyalurkan dana zakat infak dan sedekahnya ke LAZISMU Jepara yang berada di seluruh Kabupaten Jepara, misalnya kecamatan Nalumsari, Mayong, Kalinyamatan, Donorojo, dan lain-lain. LAZISMU Jepara sendiri tidak hanya berfokus pada masyarakat Muhammadiyah saja, tetapi kepada seluruh masyarakat umum dapat menyalurkan dananya ke LAZISMU. Kegiatan pengumpulan tersebut dilakukan setiap hari, namun memiliki waktu tertentu dalam peningkatan jumlah dana yang dihimpun oleh LAZISMU Jepara, yaitu pada bulan Ramadhan banyak donatur atau muzaki yang menyalurkan dana zakat serta infak ke LAZISMU Jepara, sedangkan dana sedekah terjadi peningkatan pada bulan Dzulhijah.¹¹

LAZISMU Jepara pada setiap hari selalu melakukan kegiatan fundraising zakat infak dan sedekah. Dilihat dari kotak infak yang banyak serta tersebar diseluruh Jepara jadi pengambilan dananya setiap sebulan sekali. Akan tetapi jika di satu daerah terdapat 5 kotak infak, maka amil memberikan tanggal pengambilan yang berbeda-beda.¹²

Dalam melakukan pengelolaan pendistribusian zakat infak dan sedekah untuk mengembangkan usaha kecilnya, LAZISMU Jepara telah memfokuskan

¹⁰ Galih Satia Aji, Wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 05 April, 2022, wawancara 2, transkrip

¹¹ Muhammad Imam Fakhtur Rozi, wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 21 juni, 2021, wawancara 2, transkrip

¹² Galih Satia Aji, Wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 05 April, 2022, wawancara 2, transkrip

kepada golongan asnaf yaitu kepada fakir dan miskin. Pada pendistribusian yang dilakukan oleh LAZISMU Jepara dengan menggunakan pola parsial dan struktural. Dimana pola pendistribusian parsial ini hanya bantuan untuk sementara, sedangkan struktural dapat mengatasi kemiskinan.¹³

Selain itu, mekanisme dalam melakukan pendistribusian zakat infak dan sedekah LAZISMU Jepara menggunakan pendistribusian dalam bentuk konsumtif dan produktif. Pengelolaan pendistribusian dalam mengembangkan usaha kecil bagi mustahik, LAZISMU Jepara telah bekerjasama dengan BMT Fastabiq dalam bidang ekonomi. Program tersebut menggunakan sistem Qardhul Hasan atau disebut dengan pinjaman bergulir. LAZISMU Jepara akan memberikan dana kepada mustahik yang ingin mengembangkan usahanya berdasarkan hasil survei yang nantinya dana tersebut dikembalikan sesuai dengan nominal yang diberikan. Apabila mustahik tersebut tidak dapat mengembalikan dana tersebut maka LAZISMU Jepara akan bertanggung jawab karena telah merekomendasikannya kepada BMT Fastabiq. Mustahik yang meminta bantuan kepada LAZISMU Jepara lebih dari Rp 3.000.000 akan disarankan ke BMT. Namun, bantuan tersebut berdasarkan hasil survei serta keputusan dari LAZISMU Jepara sendiri. Sehingga tidak semua mustahik yang menerima bantuan untuk usaha kecil diarahkan ke BMT.

Dalam sistem pendistribusian secara produktif LAZISMU Jepara bekerjasama dengan instansi keuangan yang ditunjuk oleh LAZISMU Jepara dengan menerapkan sistem *qardhul hasan* yaitu dana bergulir. Hal ini memiliki beberapa cara ataupun mekanisme, yaitu sebagai berikut:

- a. Donatur membayar zakat, infak, dan sedekah kepada LAZISMU Jepara baik itu menggunakan

¹³ Nurul Sumah, Wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 2 Juni, 2021, wawancara 3, transkrip

secara langsung atau tidak langsung yang merupakan suatu layanan yang diberikan oleh LAZISMU Jepara.

- b. Mustahik datang langsung ke kantor LAZISMU Jepara dengan membawa persyaratan seperti KTP dan kartu keluarga (KK).
- c. LAZISMU Jepara melakukan survai ketempat tinggal mustahik, serta melakukan wawancara kepada ketua RT dan tetangga.
- d. LAZISMU Jepara dan Instansi keuangan terkait dapat memilih mustahik yang direkomendasikan oleh LAZISMU yang ada di cabang muhammadiyah.
- e. LAZISMU Jepara dan Instansi keuangan dapat menyalurkan dana untuk dijadikan sebagai modal usaha ataupun pengembangan usaha kecil.
- f. Mustahik dapat mengembalikan dana tersebut sesuai dengan nominal.

Dalam pengelolaan pendistribusian zakat infak dan sedekah dilakukan dengan cara melakukan survei kepada calon mustahik dari pihak LAZISMU Jepara memberikan bantuan kepada orang yang benar-benar membutuhkan.¹⁴

Selain itu, persyaratan bagi mustahik yang menerima bantuan usaha kecil ini di LAZISMU Jepara sendiri tidak ada persyaratan khusus, akan tetapi ada beberapa dokumen yang diperlukan guna untuk melihat apakah calon mustahik tersebut layak untuk diberikan bantuan atau tidak.

Pengajuan bantuan ke LAZISMU Jepara diperlukan suatu persyaratan yang diberikan oleh LAZISMU Jepara kepada mustahik tersebut tidak memberatkan, hanya membawa KTP dan KK. Tetapi ketika LAZISMU Jepara akan melakukan survei akan

¹⁴ Dewi Nawang Wulan, wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 05 April, 2022, wawancara 3, transkrip

mewawancarai ketua RT, tetangga sekitar rumah mustahik.¹⁵

Dalam pendistribusian yang diberikan kepada mustahik juga sesuai dengan yang dibutuhkan. Bentuknya bisa berupa barang atau modal usaha. Hal ini berdasarkan kepada mustahiknya meminta barang atau modal usaha. Selain itu juga, LAZISMU Jepara juga memberikan penawaran untuk mengantarkan mustahiknya dalam pembelian barang yang dibutuhkan mustahik.

Pada program ekonomi ini dimana mustahik dapat mengembangkan usaha kecil, program ini memberikan pelatihan dengan bekerjasama dengan mustahik yang memiliki usaha. Sehingga mustahik yang ingin membuka usaha dapat belajar dengan orang yang memiliki usaha tadi. Jadi terdapat rasa timbal baliknya atau saling membantu antara LAZISMU Jepara dan mustahik.

Pelatihan yang diberikan oleh LAZISMU Jepara biasanya dengan mustahik yang sudah berkembang usahanya untuk memberikan arahan kepada mustahik baru agar tahu bagaimana cara mengembangkan usahanya.¹⁶

Selain pelatihan yang diberikan LAZISMU Jepara, terdapat juga pendampingan yang juga diberikan kepada mustahiknya. LAZISMU Jepara setiap bulan atau dua bulan ke tempat mustahik yang menerima bantuan usaha kecil tersebut untuk bersilaturahmi serta melihat perkembangan usaha yang dijalankan oleh mustahik tersebut.¹⁷

Penulis juga melakukan wawancara kepada mustahik yang menerima bantuan usaha kecil dari

¹⁵ Nurul Sumah, Wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 2 Juni, 2021, wawancara 3, transkrip

¹⁶ Dwi Nawang Wulan, wawancara Oleh Nur Fadilah, pada tanggal 05 April, wawancara 3, transkrip

¹⁷ Nurul Sumah, Wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 2 Juni, 2021, wawancara 3, transkrip

LAZISMU Jepara.¹⁸ Hasil wawancara tersebut bersama Bapak Didik, bahwa Bapak Didik telah mendapatkan bantuan dari LAZISMU Jepara untuk membuka warung sembako karena dulunya tidak memiliki pekerjaan. Sehingga Pak Didik memberanikan diri untuk mengajukan proposal ke kantor LAZISMU Jepara. Awal pengajuan proposal tersebut yang berisi rincian dengan total Rp 6.000.000. Setelah itu, LAZISMU Jepara memberikan bantuan berupa modal usaha sebesar Rp 3.000.000 dan beras yang ditotal keseluruhannya senilai Rp 4.000.000.

Bantuan yang diberikan oleh LAZISMU Jepara sangat bermanfaat, karena telah memberikan pekerjaan dengan cara membuka warung sembako. Sehingga pada jam 5 pagi warung sembako sudah ramai pembeli dan banyak masyarakat ataupun tetangga yang berbelanja ke warung sembako.

LAZISMU Jepara tersebut juga memberikan pelatihan atau pendampingan. Setiap bulan mengunjungi tempat usaha atau warung sembako serta melihat adanya peningkatan atau tidak. Selain itu, LAZISMU Jepara juga berkerjasama dalam melakukan pendistribusian berupa barang sembako yang biasanya dipesankan dari disini.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha warung sembako tersebut bisa mencapai Rp 1.500.000 dalam sehari. Karena daerah tersebut tidak ada warung sembako, sehingga usaha kecil yang dijalankan ramai pembeli. Adanya program ekonomi ini dalam mengembangkan usaha kecil bagi mustahik sangatlah membantu. Karena sudah memiliki penghasilan sendiri dan pekerjaan.

Selain itu, hasil wawancara oleh ibu Ruth yang merupakan salah satu penerima bantuan usaha berupa oven atau alat pemanggang roti.¹⁹ Sebelumnya, ibu

¹⁸ Didik Zein, wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 3 Juni, 2021, wawancara 4, transkrip

¹⁹ Ruth, wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 4 Juni, 2021, wawancara 4, transkrip

ruth tersebut sudah memiliki usaha catering yang dirasa banyak memiliki pesanan, namun alat yang digunakan tidak memadai. Sehingga meminta bantuan ke LAZISMU Jepara khusus UMKM tidak berupa pinjaman modal usaha. Dalam pengajuan tersebut, ibu Ruth mengajukan proposal karena membutuhkan alat oven. Selanjutnya, LAZISMU Jepara memberikan bantuan tersebut berupa barang atau oven. Bantuan yang diberikan oleh LAZISMU Jepara sangat bermanfaat untuk mengembangkan usaha kecil, karena bantuan oven tersebut membuat usaha catering ini lebih hemat waktu, tenaga, dan juga hemat pengeluaran. Sehingga keuntungan kotor yang didapat selama sebulan bisa mencapai 1-2 juta, selain itu usaha yang dijalankan ini baru sekitar 2-3 tahun.

Pendampingan juga diberikan oleh LAZISMU Jepara kepada Ibu Ruth dengan cara memesan snack Cattering ketika dari pihak LAZISMU Jepara ada acara. Program ekonomi berupa pengembangan usaha kecil yang merupakan salah satu program dari LAZISMU Jepara. Karena telah membantu dalam meningkatkan penghasilan, dan program tersebut juga membantu bagi pelaku usaha yang kekurangan modal maupun yang baru merintis usaha.

Adapun realisasi pendistribusian dalam pengembangan usaha bagi mustahik yang telah dilakukan oleh LAZISMU Jepara, yaitu sebagai berikut:²⁰

²⁰ Nurul Sumah, wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 2 Juni, 2021, wawancara 3, transkrip

Tabel 4: 1
Realisasi pendistribusian ZIS dalam pengembangan
usaha LAZISMU Jepara.

No	Nama	Alamat	Jenis Bantuan	Jenis Usaha
1.	Rubiyanto dan Istri	Pakis Aji	Gerobak, modal usaha, (kompor, panci, soblok).	1.Pentol keliling, 2. bakso, dan mie ayam (dirumah)
2.	Ruth	Tahunan	Mesin Pemanggang Roti atau oven	Cattering Snack
3.	Kustiyah	Mayong	Mesin Pemotong Keripik	Cattering Kripik Ketela
4.	Didik Zein	Tahunan	Modal usaha dan beras	Warung Sembako
5.	Oni	Kuwasen	Modal Usaha, gerobak, dan motor	Sayur Keliling dan warung
6.	Marzuki	Tahunan	Modal usaha	Jual Gas
7.	Tini	Mlonggo	Mesin Selep tepung	Selep tepung

Tabel 4.2
Persentase Bantuan Pendistribusian Asnaf

No.	Golongan Asnaf	Persentase
1.	Fakir	20%
2.	Miskin	20%
3.	Amil	12,5%
4.	Riqab	5%
5.	Gharim	7%
6.	Muallaf	7%
7.	Fisabilillah	20%
8.	Ibnu sabil	8,5%

Tabel 4.3
Persentase Pendistribusian Program

No.	Program	Persentase
1.	Ekonomi	22%
2.	Kesehatan	22%
3.	Pendidikan	5%
4.	Kemanusiaan	-
5.	Sosial dakwah	16%
6.	Kelembagaan	22%
7.	Lingkungan	0,5%
8.	Amil	12,5%

Dari ketentuan persentase diatas jumlah biaya atau persentase yang diterima oleh golongan yang membutuhkan dan melihat berdasarkan pada pertimbangan ketika melihat hasil survei di lapangan.²¹

2. Hambatan dalam melaksanakan Fundraising dan Pendistribusian Zakat Infak dan Sedekah di LAZISM Jepara

Terdapat hambatan dalam melaksanakan kegiatan fundraising zakat infak dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISMU Jepara. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan amil LAZISMU Jepara, yaitu:²²

- a. Kurangnya SDM
Kurangnya SDM dalam melakukan penghimpunan dana menjadi kurang maksimal. Misalnya dalam mengambil dana kotak infak ke toko-toko masyarakat, toko tersebut sudah tutup.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat
Kesadaran masyarakat saat ini dalam menyalurkan dana zakat ke lembaga masih kurang.

²¹ Dwi Nawang Wulan, wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 05 April, 2022, wawancara 3, transkrip

²² Muhammad Imam Fakhtur Rozi, wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 21 juni, 2021, wawancara 2, transkrip

Selain itu, hambatan juga terjadi pada pendistribusian dana zakat infak dan sedekah di LAZISMU Jepara, yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) atau anggota dalam melakukan pendistribusian zakat infak dan sedekah. Misalnya ketika mau melakukan pendistribusian amil LAZISMU Jepara meminta bantuan kepada amil yang ada di tiap kecamatan.²³

3. Solusi dalam Mengatasi Hambatan Fundraising dan Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISMU Jepara.

Setiap lembaga atau organisasi yang menjalankan tugasnya pasti memiliki solusi untuk mengatasi hambatan fundraising dan pendistribusian zakat infak dan sedekah. Dari hasil penelitian dari LAZISMU Jepara ditemukan solusi dalam mengatasi hambatan yang di hadapi saat melakukan fundraising dan pendistribusian, yaitu: dilihat dari segi pengenalan nama, masyarakat banyak yang mengenal lembaga tersebut karena lokasi LAZISMU Jepara sendiri berada disamping masjid Muhammadiyah. Dengan adanya hal ini, LAZISMU Jepara akan mudah dalam melakukan penghimpunan dana zakat infak dan sedekah serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Selain itu, mempermudah dalam pendistribusian zakat infak dan sedekah kepada masyarakat yang mengalami kekurangan.

Sedangkan solusi pada LAZISMU Jepara dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain: Menambahkan jumlah SDM dalam bidang fundraising, meningkatkan kesadaran masyarakat kepada agar mau menyalurkan dana zakat infak dan sedekahnya ke LAZISMU Jepara.²⁴ Sedangkan dalam pendistribusian

²³ Nurul Sumah, Wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 2 Juni, 2021, wawancara 3, transkrip

²⁴ Muhammad Imam Fakhtur Rozi, wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 21 juni, 2021, wawancara 2, transkrip

diperlukan suatu penambahan sumber daya manusia yang berkualitas serta khusus dalam bidangnya.²⁵

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pengelolaan Fundraising dan Pendistribusian Zakat Infak dan Sedekah dalam Upaya Pengembangan Usaha Mustahik di LAZISMU Jepara

Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa "kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat."²⁶

Dalam menjalankan kegiatan fundraising zakat infak dan sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam garis besar telah dibagi dua bagian, yaitu amil melakukan penghimpunan zakat dengan menggunakan metode yang secara langsung ke muzaki atau donatur dan menghimpun dana yang dilakukan secara tidak langsung.

Pertama, penghimpunan zakat secara langsung kepada muzaki ataupun donatur dapat dirasakan maksimal dalam memberikan suatu pelayanan yang baik serta kemudahan bagi muzaki, dimana seorang amil datang langsung ke muzaki yang akan membayar zakat. Namun, dalam pelaksanaan yang langsung memiliki keterbatasan dan besarnya wilayah dalam menghimpun dana yang mengakibatkan amil untuk turun langsung dengan mendatangi kerumah muzaki dari satu rumah ke kerumah yang lain. Selain itu, dari segi pelaksanaan dapat membandingkan dana untuk amil dalam melakukan tugasnya sebagai pengumpul dana.

Dilihat dari segi aspek komunikasi dan kepercayaan amil mampu untuk menciptakan

²⁵ Nurul Sumah, Wawancara oleh Nur Fadilah, pada tanggal 2 Juni, 2021, wawancara 3, transkrip

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia, "23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*", (25 November 2011).

percakapan dan perasaan kepada donatur. Donatur dapat bertukar pikiran kepada amil terkait harta yang bisa untuk dizakatkan pada lembaga ini. Dengan adanya konsultasi ini akan mendorong dan kepercayaan terhadap muzaki untuk menyalurkan dananya serta banyaknya masyarakat yang kurang mampu dapat tertolong dari suatu kebutuhan yang kurang dengan pendistribusian dana zakat infak dan sedekah yang khususnya untuk menambah peningkatan pada ekonomi mustahik.

Kedua, menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dengan cara tidak langsung, yaitu metode yang menggunakan sarana cetak seperti brosur, spanduk, poster atau dapat menggunakan media massa. Dilihat dari segi waktu serta sumber daya manusia yang mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah akan lebih efektif. Metode ini dapat memudahkan muzaki dalam membayar zakat, infak, dan sedekah dengan adanya pemberitahuan dari suatu alat cetak yaitu brosur atau media sosial. Sehingga donatur dapat melakukan komunikasi secara tidak langsung kepada petugas terkait pengelolaan zakat yang akan di distribusikan kepada mustahik dengan cara lembaga memberikan atau menyediakan layanan group yang ada di media sosial.²⁷

Berdasarkan hasil dari penelitian, LAZISMU Jepara telah melakukan suatu penghimpunan dana zakat infak dan sedekah dengan cara langsung, yaitu muzaki dapat datang secara langsung ke kantor LAZISMU Jepara atau amil datang langsung ke rumah muzaki untuk mengambil dana zakat infak dan sedekah, serta menggunakan secara tidak langsung dimana donatur dapat melaksanakan pembayaran zakat, infak, dan sedekah dengan melalui transfer rekening bank yang sudah disediakan oleh amil zakat.

²⁷ Nilda Susilawati, *Analisis Model Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Zakat*, Al-INTAJ Vol. 4, No. 1, Maret 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam P-ISSN: 24768774/Eiss:2621-668X, 120 diakses pada 23 Desember, 2021 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>

Dengan adanya metode yang digunakan oleh LAZISMU Jepara seperti di atas, hal ini akan mempermudah bagi masyarakat untuk memberikan zakat infak dan sedekahnya ke LAZISMU Jepara.

Tahap awal dalam melakukan fundraising dengan perencanaan seperti membuat spanduk, bersosialisasi serta memungut dana dengan menggunakan program-program yang dijalankan. Perencanaan ini untuk dapat memaksimalkan jumlah penghimpunan. Sehingga dengan adanya LAZISMU Jepara untuk dapat menyadarkan para masyarakat dalam menyalurkan zakat infak dan sedekahnya ke LAZISMU Jepara atau dapat menyalurkan zakatnya yang berada di antar wilayah.

Pengelolaan dana zakat yang berada di LAZISMU Jepara sudah efektif dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu pengelolaan zakat ayat 1 disebutkan bahwa "zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan papan) mustahik telah terpenuhi."²⁸

Sistem pendistribusian zakat, infak, dan sedekah dalam pengembangan usaha kecil bagi mustahik, bahwa LAZISMU Jepara telah melakukan suatu program ekonomi dimana program tersebut memiliki pemanfaatan yang luar biasa bagi masyarakat yang kurang mampu atau dhuafa dalam meningkatkan perekonomian serta taraf hidup umat yang lebih baik. Dari program ekonomi berupa pemberian modal usaha baik berupa uang tunai ataupun sarana prasarana yang dibutuhkan oleh mustahik dalam mengembangkan usahanya. Sehingga dana dari lembaga tersebut dapat salurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

²⁸ Undang-undang Republik Indonesia, "23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*", (25 November 2011).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat pada pasal 25 disebutkan bahwa "zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan." Disamping itu, tujuan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah dapat mensejahterakan kaum dhuafa dengan mencukupi kebutuhan mereka. Dengan hal ini itu, kebutuhan tersebut dapat menjadikan mereka tidak fakir miskin lagi. Menjadikan orang yang mampu serta dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan sangatlah berbeda-beda seiring dengan kondisi dan potensi pada setiap orang.²⁹

Sistem fundraising zakat infak dan sedekah yang diterapkan di LAZISMU Jepara yaitu menggunakan metode secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga donatur dapat memberikan dana sesuai keinginan seorang muzaki. LAZISMU Jepara mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk konsumtif dan produktif. Pendistribusian yang bersifat konsumtif memiliki jangka pendek dimana hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan pendistribusian produktif yang memiliki jangka panjang untuk dapat memperbaiki kesejahteraan mustahik untuk menjadi seorang donatur ataupun muzaki dengan melalui program ekonomi yang dapat memberikan pelatihan, permodalan usaha untuk pengembangan usaha. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia (SDM) yang tinggi serta produktif.

Selain itu ada dua pendekatan yang dapat digunakan oleh lembaga zamil zakat dalam melakukan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah, yaitu dengan menggunakan pendekatan yang bersifat parsial yang di khususkan untuk orang miskin yang memiliki masalah kemiskinan yang dapat diatasi secara sementara. Sedangkan pendekatan secara struktural

²⁹ Rahma Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 98 <https://books.google.co.id>

ditujukan untuk memberikan pertolongan yang dapat mengurangi suatu masalah kemiskinan yang dihadapi oleh mustahik yang menginginkan untuk meningkatkan ekonomi serta menjadi donatur.³⁰

Dari penjelasan tersebut bahwa LAZISMU Jepara dalam program ekonomi ini untuk pengembangan usaha kecil bagi mustahik menggunakan pendekatan secara struktur dimana memiliki fungsi untuk meningkatkan taraf ekonomi yang baik bagi seorang mustahik serta dapat mengurangi kemiskinan.

Adapun realisasi dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah yang dikerjakan di LAZISMU Jepara untuk mengembangkan usaha kecil, yaitu:

- a. Bantuan gerobak, modal usaha, kompor dan panci untuk usaha pentol keliling, bakso dan mie ayam (Rubiyanto dan istri).
- b. Bantuan mesin pemanggang roti atau oven untuk usaha catering snack (Ruth).
- c. Bantuan mesin pemotong kripik untuk usaha kripik ketela (Kustiyah).
- d. Bantuan modal usaha dan beras untuk warung sembako (Didik Zein)
- e. Bantuan modal usaha, gerobak beserta motor untuk warung dan sayur keliling (Oni)
- f. Bantuan modal usaha dalam bentuk tabung gas untuk berjualan gas (Marzuki)
- g. Bantuan mesin tepung untuk usaha selep tepung (Tini)

LAZISMU Jepara telah melakukan berbagai upaya untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada mustahik dengan memberikan suatu bantuan modal usaha baik berupa uang tunai maupun sarana yang dibutuhkan oleh mustahik. Berdasarkan data yang di

³⁰ Ani Nurul Imtihanah & Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2019), 47
<http://books.google.co.id>

dapat semua program ekonomi yang ada di LAZISMU Jepara untuk pengentasan kemiskinan yang ditujukan kepada kesejahteraan masyarakat.

Dengan hal ini, diperlukan suatu manajemen yang teratur dan rapi. Sebagai pemimpin atau lembaga yang telah ditunjuk oleh masyarakat yang tidak mampu bahkan orang lain yang membantu secara ikhlas. Apabila masalah ini ditangani secara sungguh-sungguh akan menghasilkan suatu keberhasilan dengan tanpa ada beban bagi masyarakat. Dari hasil zakat dapat digunakan untuk mendayagunakan untuk kepentingan luas sebab dari memberi bahan pokok makanan kepada para fakir miskin di seluruh Indonesia akan membuka lapangan pekerjaan agar fakir miskin tersebut bisa produktif.³¹

Di lihat dari hasil wawancara, dapat mengetahui bahwa pada program ekonomi yang merupakan pemberian modal usaha berupa uang tunai atau barang dari LAZISMU Jepara untuk mengembangkan usaha kecil bagi mustahik dengan meningkatkan perekonomian keluarga serta produktivitas dalam mengurangi kemiskinan yang dihadapi oleh mustahik. Program ekonomi sebagai salah satu program yang dijalankan oleh LAZISMU Jepara dengan mengembangkan Usaha kecil dengan memberikan permodalan usaha, pendampingan, pelatihan, serta keterampilan usaha bagi para pelaku usaha dengan bekerjasama pada instansi keuangan atau BMT terkait.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan teori, bahwa permodalan usaha bagi pelaku usaha merupakan salah satu penyebab yang di hadapi oleh usaha kecil. Hal ini sejalan dengan program ekonomi yang ada di LAZISMU Jepara untuk meningkatkan kesadaran akan potensi dalam mengembangkan usaha yang mampu menambah nilai penghasilan di setiap bulannya.

³¹ Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), 38-39

2. Analisis hambatan dalam melaksanakan fundraising dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah di LAZISMU Jepara

Hambatan dalam melakukan kegiatan tentunya selalu ada, bukan kegiatan jika tidak luput yang namanya hambatan. Hambatan dalam melakukan kegiatan fundraising zakat infak dan sedekah di LAZISMU Jepara, antara lain:

- a. Kurangnya sumber daya manusia
Kurangnya SDM merupakan salah satu hambatan di LAZISMU Jepara terutama pada bagian sosialisasi serta pengumpulan dana zakat infak dan sedekah. Seorang fundraiser sebagai ujung tombak dari LAZISMU Jepara seharusnya mereka adalah orang yang pilihan yang telah diambil secara khusus dengan melalui seleksi yang ketat serta integritas tinggi yang memiliki visi misi sesuai dengan lembaga. Selain itu, seorang fundraiser juga harus memiliki teknik marketing agar dalam menjalankan kegiatan fundraising dapat secara optimal. Amil LAZISMU Jepara juga harus mengerti secara khusus bagaimana strategi dalam fundraising yang baik agar dapat mudah dalam mencari seorang donatur atau muzaki serta dapat menjalin hubungan keduanya secara harmonis dan tidak membuat seorang muzaki atau donatur kurang dihargai atau tidak dibutuhkan.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat
Tingkat kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat serta pemahaman pengetahuan dan pengenalan masyarakat akan lebih efektif jika menyalurkan zakatnya ke lembaga masih kurang, terlebih lagi bagi masyarakat yang memiliki usaha yang masih enggan menyalurkan zakatnya ke tempat usahanya mencari rezeki.
Hal yang terpenting lagi adalah setiap anggota LAZISMU Jepara dalam setiap kegiatan harus dapat bekerjasama dan menjaga kekompakan

sebagai tim sangat diperlukan dalam mencapai tujuan serta mengatasi hambatan yang sedang di hadapi. Selain itu, mengevaluasi setiap kegiatan jika telah terjadi ketidak sesuaian, maka perlu diubah supaya dapat mencapai tujuan yang diinginkan.³²

Sedangkan pada hambatan yang terjadi pada pendistribusian zakat infak dan sedekah, yaitu minimnya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, karena saat ini suatu pekerjaan untuk menjadi pengelola zakat atau seorang amil belum tentu menjadi tujuan hidup atau sebagai profesi dari seseorang. Sehingga banyak sekali orang yang menginginkan untuk memilih bekerja di sektor keuangan seperti diperbankan ataupun asuransi. Namun, hanya sedikit pula orang yang bekerja untuk memilih karirnya sebagai amil.

3. Analisis Solusi Dalam Mengatasi Hambatan Fundraising Dan Pendistribusian Zakat Infak Dan Sedekah Di LAZISMU Jepara

LAZISMU Jepara sebagai lembaga zakat yang baik harus memiliki sumber daya manusia yang profesional serta berkualitas tinggi untuk dapat selalu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat infak dan sedekah ke lembaga. Hal ini akan menunjang LAZISMU Jepara dalam memperlancarkan saat kegiatan fundraising maupun pendistribusian.

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang profesional akan memiliki dampak yang sangat positif pada hasil kinerja yang bagus. Orang-orang yang memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan akan otomatis profesional dalam menjalankan tugas yang akan di capai. Jika orang-orang yang

³² Maya Listanti, dkk, *Analisis Strategi Fundraising dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat*, journal Of Sharia Economics Vo.; 2 no. 1 2021, 32-34 <https://journal.ar-raniry.ac.id>

bekerja tidak mempunyai kemampuan atau kompetensi dalam bidang kerjanya akan menjadi kesulitan dalam mencapai tujuan. Namun, apabila terdapat anggota yang sedang bekerja sesuai dengan bidanya namun tidak mampu untuk menjalankan tugasnya, maka dibutuhkan suatu bimbingan, pelatihan serta dorongan motivasi untuk menjadikan tenaga kerja tersebut menjadi profesional sehingga dapat mencapai tujuan sasaran.³³

b. Kesadaran masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan dana zakat infak dan sedekah ke lembaga dengan melakukan suatu pendekatan yang baik untuk menarik masyarakat maupun donatur dalam menyalurkan dana zakat infak dan sedekahnya kepada lembaga. Dimana saat ini masih banyak masyarakat yang masih melakukan penyaluran dana yang bersifat tradisional. Sehingga hal ini menjadi tugas pokok bagi seorang amil dan masyarakat yang memiliki pengetahuan yang tinggi untuk selalu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya dalam menyalurkan dana ke lembaga supaya masyarakat yang kurang mampu atau mustahik dapat terbantu serta berkurangnya angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia ini.

Sedangkan solusi dalam menghadapi hambatan yang terjadi saat melaksanakan pendistribusian zakat infak dan sedekah di LAZISMU Jepara, bahwa dibutuhkan penambahan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, karena dalam lembaga amil membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan zakat yang secara profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Oleh

³³ Maya Listanti, dkk, *Analisis Strategi Fundraising dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat*, journal Of Sharia Economics Vo.; 2 no. 1 2021, 37 <https://journal.ar-raniry.ac.id>

karena itu, sumber daya manusia yang unggul yang menjadi seorang amil telah mempunyai aspek materi dan sosial yang sangat menonjol. Adapun kriteria pengelola zakat agar mampu menjadi suatu lembaga zakat yang profesioan, yaitu seorang amil harus amanah dalam menjalan tugasnya, manajerial skills, ikhlas, leadership skills, inovatis serta profit motives.

